

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA INTERNET**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


Oleh :

**RICO ANDRIANSYAH
52061001075**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

344.054 70f
Ayah
2010

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA INTERNET**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**RICO ANDRIANSYAH
52061001075**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

LEMBAR PENGESAHAN UNTUK UJIAN


Nama : RICO ANDRIANSYAH
NIM : 52061001075
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi yang Dilakukan Melalui Media Internet

Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan Siap untuk diuji,

Palembang, 2 Juli 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Elfira Taufani, S.H.,M.Hum
NIP. 196006211988032002

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 Juli 2010

Nama : RICO ANDRIANSYAH

Nomor Induk Mahasiswa : 52061001075

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

JUDUL

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA
INTERNET**

Tim Penguji :

1. Ketua : H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.(.....)
2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum (.....)
3. Anggota : Elfira Taufani, S.H., M.Hum (.....)
4. Anggota : Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH (.....)



Disahkan di Palembang, 24 Juli 2010

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp/Fax 0711-350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : RICO ANDRIANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 52061001075
Tempat/Tanggal Lahir : Air Itam, 10 Maret 1987
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Juli 2010



RICO ANDRIANSYAH

Motto :

- ❖ *Sakit dalam perjuangan itu hanya sementara, bisa jadi dalam semenit, sejam, sehari, atau setahun. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya.*

- ❖ *Masa depan yang cerah selalu tergantung pada masa lalu yang dilupakan, kita tidak dapat terus dengan baik jika tidak melupakan kegagalan dan sakit hati dimasa lalu.*

Kupersembahkan kepada :

- *Kedua Orang Tuaku*
- *Kakak dan Adikku*
- *Para pendidikku*
- *Kekasihku*
- *Rekan-rekan seperjuanganku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menolong hambah-Nya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penulis tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini ditulis agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang tindak pidana pornografi melalui internet yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Skripsi ini ditulis oleh penulis dengan berbagai rintangan, baik itu yang datang dari diri penulis maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa akhirnya skripsi yang diberi judul : **“FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA INTERNET”**, yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dapat terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati, bahwa secara keseluruhan skripsi ini masih banyak kekurangannya, kesmuanya itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengamatan penulis , untuk itu segala kritik dan saran disemua pihak akan penulis terima dengan senang hati, agar dapat diperbaiki dimasa-masa yang akan datang. Walau demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan yang lebih luas kepada semua pihak yang sempat membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2010

Penulis,


RICO ANDRIANSYAH

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, khususnya yang terhormat :

1. Ibu Prof. Badia Parizade selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik ;
4. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Amaturrehman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H, selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dalam teknis penulisan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik,
7. Ibu Elfira Taufani, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam teknis penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik,
8. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;
10. Kedua orang tuaku (*Bapak Hendi dan Ibu Rosmawati*) yang telah memberikan dorongan dan semangat serta bantuan moril yang tanpa balas jasa kepada penulis.
11. Saudara-saudara ku (*kak didit , yuk hena, yuk metha, dan adik ku hengki*) yang telah memotivasi penulis selama menyelesaikan kuliah.

12. Si black Evo yang selalu menemani kemana arah langkah ku pergi selama di perkuliahan hingga sekarang.
13. Kekasih ku tercinta (*Wendhy Angraini*) yang selalu menemani ku dalam keadaan senang maupun sedih yang memberi dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tanpa kenal lelah selalu membantu penulis, terima kasih sayang.
14. Teman seperjuangan ku yang kurang lebih selama empat tahun ini, Adi Putra Pratama yang selalu bersama, adit, toke, tille tue, agung, rudy, yayan khafi, akbar, dea, tryat, ikbal, endiyan, randy, hendru, hendri cinta, dan teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu , terimah kasih atas kenangannya dan canda tawa kita selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang;
15. Kakak-kakak tingkat penulis yang memberikan pelajaran dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulis skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ASLI SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum mengenai internet.....	14

1. Pengertian internet	14
2. Perkembangan Hukum Terhadap Teknologi informasi.....	17
3. Aspek Hukum Internet (<i>Cyber Law</i>).....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pornografi	22
1. Pengertian Pornografi	22
2. Jenis Pornografi yang menonjol akhir-akhir ini	26
3. Dampak Pornografi	27
C. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	29
1. Pengertian Hukum Pidana	29
2. Sumber Hukum Pidana.....	31
3. Asas Berlakuknya Hukum Pidana	34
4. Tujuan Pidana	35
D. Tinjauan Umum Kejahatan Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>)	36
1. Pengertian Kejahatan Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>)	36
2. Kejahatan Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>) di bidang kesusilaan	38

BAB III PEMBAHASAN

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG

DILAKUKAN MELALUI MEDIA INTERNET. 42

A. Kebijakan Kriminalisasi di Bidang *Cyber Crime*..... 42

B. Pembuktian dalam kasus <i>Cyber Crime</i>	51
1. Sistem Pembuktian	51
1.1. Macam sistem pembuktian.....	51
1.2. Sistem pembuktian dalam KUHAP.....	58
2. Alat Bukti dalam KUHAP.....	59
3. Alat Bukti Elektronik (<i>Elektronic Evidence</i>) dalam <i>Cyber Crime</i>	64
4. Alat Bukti dalam <i>Cyber Crime</i>	66
C. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Terhadap Tindak Pidana Pornografi Yang Dilakukan Melalui Media Internet	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :
Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media internet?

Untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratoris, karenanya tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (literatur) yang relevan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*content analysis*) terhadap data testular, untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) merupakan suatu tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan menggunakan mediasi dunia maya atau *Virtual World*, salah satunya adalah melalui internet. *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan secara *virtual* melalui internet *on line*. Perbuatan melawan hukum khususnya tindak pidana pornografi dalam dunia maya sangat tidak mudah untuk diatasi dengan menggunakan hukum positif konvensional dan banyak hambatan-hambatan untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana dalam dunia maya tersebut baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Kondisi riil penanganan tindak pidana *cyber crime* belum optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari tingginya kesenjangan antara kasus *cyber crime* yang terjadi di masyarakat masih sangat tinggi dengan jumlah kasus *cyber crime* yang dilaporkan kepada polri serta yang berhasil ditangani sampai tahap persidangan masih sangat rendah. Dan dalam penegakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, khususnya terkait dengan penanganan tindak pidana *cyber crime* di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata kunci : Cyber Crime, Internet, Perbuatan Melawan Hukum.


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini tindak pidana dalam dunia maya (internet) semakin mendapat perhatian khusus dari dunia internasional. Perhatian ini dipicu dengan maraknya tindak kejahatan ini dari waktu ke waktu, sementara kebanyakan negara belum menetapkan sistem hukumnya untuk memerangi atau menetakannya sebagai kejahatan yang harus diberantas. Pemerintah Indonesia sendiri telah mendapatkan gebrakan mempersiapkan rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana dibidang dunia maya (internet).

Dalam prakteknya tindak pidana dunia maya itu sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Para pelaku tindak pidana dunia maya tanpa harus pergi keluar negeri bila melakukan tindakan tersebut, hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi informasi melalui sistem *syberspace* (internet). Menduduki era globalisasi berbagai corak perubahan ditawarkan atau dijual oleh pasar dunia dan bangsa manapun, sehingga masyarakat yang berada dibelahan dunia tetap menuai dampak yang menyeruak disela-sela perubahan global adalah tampilnya "cyber crime" (kejahatan mayantara). Dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara



signifikan. Teknologi informasi saat ini, selain memberikan kontribusi bagi manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum.¹

Internet merupakan salah satu fasilitas yang berkembang dari teknologi informasi. Kehadiran internet seakan-akan membuktikan kepada masyarakat bahwa proses interaksi global akan sangat cepat mempengaruhi kehidupan sosial. Kenyataan ini dapat saja membawa dampak positif yaitu peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun kekhawatiran yang sering muncul seiring kehadiran teknologi berupa internet, terletak pada dampak negatifnya. Gambar pornografi, pengambilan informasi secara ilegal, transaksi *money laundering*, adalah sebagian perwujudan negatif yang akan timbul.²

Pada tanggal 21 april 2008/lalu pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), Yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008. Hadirnya Undang-undang ini disambut berbagai kalangan walaupun tidak sedikit juga yang menentang. Bagi yang kontra, undang-undang itu dilihat sebagai upaya untuk membatasi hak kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta bisa menghambat kreativitas seseorang di dunia maya. Bagi yang setuju, kehadirannya dilihat sebagai langkah yang tepat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan penyalahgunaan internet yang tak terkendali sehingga bisa merugikan orang lain.

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000, Hal. 11.

² Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Yogyakarta: Gita Nagari, 2006, hal., 2.

Internet adalah sebuah media sistem elektronik yang rentan untuk digunakan sebagai alat kejahatan. Kejahatan internet yang disebut juga kejahatan ruang dunia maya ini, bersifat virtual, tidak berwujud, serta *locus delicti*³ juga cenderung rumit untuk dilacak dan dibutuhkan keahlian khusus, yaitu dengan pemeriksaan dan analisa laboratorium forensik komputer. Lalu yang paling penting adalah *tempos delicti*⁴ yaitu kapan suatu kejahatan itu dilakukan. Mengingat bahwa informasi elektronik juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim keberbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.

Sistem hukum di Indonesia sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan norma hukum ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak terwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana, tapi kegiatan dunia maya tidak lagi sederhana, karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet. Disamping itu pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, terhadap tindak pidana yang telah memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai *digital evidence* (alat bukti elektronik) bukanlah suatu masalah. Namun, bagi perbuatan melanggar hukum yang belum memiliki aturan hukum

³ Lihat, Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal., 251.

Locus delicti : tempat terjadinya kejahatan; tempat dimana suatu kejahatan terjadi.

⁴ *Ibid.*, hlm., 491.

khusus mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan, maka diperlukan kecakapan aparat penegak hukum untuk melihat dan menterjemahkan bukti elektronik yang ada, menjadi alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti yang sah dimuka pengadilan.

Kegiatan melalui media sistem elektronik walau bersifat virtual, namun kegiatan ini merupakan tindakan hukum yang berdampak nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Secara yuridis kegiatan pada ruang dunia maya tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Subjek kegiatan dalam ruang dunia maya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Berkaitan dengan hal itu perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.

Kecanggihan komputer telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia, terutama dalam pekerjaan. Pemanfaatan kecanggihan teknologi tersebut menimbulkan *modus operandi* kejahatan baru yang membuat permasalahan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana, proses, penyidikan, hingga dengan penuntutan.

Beberapa ahli mencoba mendefinisikan pengertian dari penyalahgunaan komputer dengan jaringan internet, sehingga muncul berbagai definisi mengenai

penyalahgunaan komputer atau tindak pidana dengan menggunakan sarana komputer. Namun Andi Hamzah memberi batasan atau definisi dari kejahatan komputer. Ia menyatakan bahwa "kejahatan dibidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal".⁵ Terjadi keragu-raguan dibenak para ahli tersebut mengenai definisi yang tepat mengenai kejahatan komputer. Karena perkembangan teknologi komputer hampir setiap saat mengalami perubahan yang mengakibatkan juga perbuatan ilegal dengan menggunakan komputer memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Edmond Makarim, mengemukakan beberapa jenis kejahatan komputer yang dalam hal ini menggunakan jaringan internet dan komputer sebagai alat kejahatan :⁶

1. *Data didling*, merupakan perubahan data sebelum, pada saat memasukkan data atau informasi (*input*), atau pada saat pengeluaran (*output*) dalam pengoperasian komputer.
2. *Superzzaping*, merupakan penggunaan secara tidak sah untuk memodifikasi, menghancurkan, menggandakan, memasukkan data, atau informasi, yang akibatnya akan membuat komputer terhenti, tidak dapat beroperasi, atau komputer tersebut tidak dapat dioperasikan sesuai prosedur.

⁵ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989, hal., 26. dikutip dari, Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm., 395.

⁶ Edmon Makarim, *Ibid.*, hlm., 396.

3. *Scavenging*, mirip dengan penyadapan dan biasa disebut sebagai browsing, yaitu memperoleh informasi dengan cara melintas dalam sistem komputer setelah suatu pekerjaan dilakukan.
4. *Wiretapping*, secara umum menyadap komunikasi dengan menggunakan kabel (*wire*) pada telepon dan merekamnya. Pada komputer pun demikian, pada saat seorang melakukan komunikasi dengan menggunakan internet dapat dilakukan penyadapan, sehingga informasi yang mungkin rahasia dapat diketahui oleh pihak lain.
5. *Trojan Horse*, merupakan suatu prosedur menambah atau mengurangi data atau instruksi suatu program, sehingga program tersebut selain menjalankan tugas sebenarnya juga akan melaksanakan tugas lain yang tidak sah.
6. *Logic bomb*, merusakkan suatu program yang dibuat dan dapat digunakan oleh pelakunya sewaktu-waktu atau tergantung dari keinginan si pelaku dari situ terlihat bahwa informasi yang ada di dalam komputer tersebut dapat terganggu (rusak) atau bahkan hilang.

Modus-modus tersebut berkembang sedemikian rupa hingga berbanding lurus dengan pesatnya perkembangan teknologi pemrograman yang terjadi. Oleh karena itu pada hakekatnya tindak pidana yang berkaitan dengan internet tidak akan mungkin didefinisikan sebagai delik formil, melainkan harus dengan menggunakan pendekatan delik materil. Menurut Menkominfo Tifatul Sembiring, sedikitnya ada tiga hal mendasar penyalahgunaan internet yang dapat menghancurkan keutuhan bangsa

secara keseluruhan, yakni pornografi, kekerasan, dan informasi yang mengandung hasutan SARA.⁷

Pornografi yang menggunakan internet sebagai sarana atau media komunikasi dilihat dari sisi peristiwanya bisa terjadi melalui dua kemungkinan. Kemungkinan *pertama* situs pornografi ditayangkan secara langsung oleh penyelenggara jasa *web site*, tanpa diminta oleh pengguna internet, atau kemungkinan *kedua* penayangan situs pornografi itu dilakukan atas permintaan pengguna internet.

Selain media cetak, pornografi juga telah masuk kedua layar perak (bioskop) dan layar kaca (televisi) yang banyak menonjol unsur-unsur eksualitas yang dapat merangsang penonton walaupun sudah ada lembaga Badan Sensor Film (BSF) yang khusus menyensor film-film yang beredar baik dalam layar kaca maupun layar lebar, ternyata tidak menjamin film-film yang beredar itu terlepas dari unsur-unsur seks atau porno.⁸

Internet memberikan sarana yang mudah untuk mengakses porno kepada orang yang tinggal di Negara-negara yang melarang pornografi sama sekali, atau setidaknya pengakses tidak diharuskan memperlihatkan bukti usia, dapat dengan mudah mendapatkan bahan-bahan seperti itu dari Negara-negara lain dimana pornografi legal atau tidak mengakibatkan tuntutan hukum. Biaya yang murah dalam penggandaan dan penyebaran data digital meningkatkan terbentuknya kalangan pribadi orang-orang yang tukar-menukar pornografi. Dengan munculnya aplikasi

⁷ *Mengoptimalkan Undang-Undang ITE*, <http://www.republika.com>, Kamis, 17 April 2008, di akses pada tanggal 29 Maret 2010 .

⁸ Iman Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2002, hal.57

berbagi file "*peer-to-peer*" seperti tukar-menukar pornografi telah mencapai rekor yang baru. Pornografi gratis tersedia secara besar-besaran dari para pengguna lainnya dan tidak lagi terbatas pada kelompok-kelompok pribadi. Pornografi gratis dalam jumlah besar di internet juga disebarakan dengan tujuan-tujuan pemasaran, untuk menggalakkan para pelanggan yang membeli program bayaran.⁹

Kebanyakan Negara berusaha membatasi akses anak-anak dibawah umur terhadap bahan-bahan porno, misalnya dengan membatasi ketersediaannya hanya pada toko buku dewasa hanya melalui pesanan lewat pos, lewat saluran-saluran televisi yang dapat dibatasi orang tua. Namun banyak dari usaha-usaha ini ternyata tidak mampu membatasi ketersediaan pornografi karena akses yang cukup terbuka terhadap pornografi melalui media internet.

Pornografi telah melahirkan eskalasi kriminalitas yang sangat tinggi di Indonesia. Selama sekitar 10 tahun reformasi, Indonesia telah menjadi surga bagi pornografi. Pornografi sebagai penumpang gelap kebebasan pers yang didukung kemajuan teknologi produksi media. Ini menjadi suatu momok masyarakat bahwa sejauh mana instrument hukum telah menjangkau masalah masifnya pornografi melalui media internet.

Pada tanggal 26 November 2008 telah disahkan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), karena pengaturan pornografi yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-

⁹ *Bisnis periklanan berbasis komunikasi yang mengarah pada pornografi*, <http://www.Jodaya.web.id>. Diakses 30 Maret 2010.

undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pers, Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak dirasa kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga dipandang perlu disahkan undang-undang yang secara khusus mengatur pornografi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena pornografi dengan menggunakan media internet, sudah menjadi prihal yang harus ditanggulangi dengan kenyataan kesiapan instrumen hukum serta aparat penegak hukum untuk berperan aktif lagi dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui internet. Maka dari itu ketentuan mengenai pembatasan akses yang bermuatan pornografi di internet harus segera dioptimalkan sehingga efektifitas dan penegakkan hukum pidana dengan tujuan untuk membatasi, mengurangi, atau menanggulangi pornografi melalui media internet dapat terwujud dengan baik.

Untuk itulah, penulis tertarik membahas dan membuat tulisan dengan judul :
“FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA INTERNET”

B. Perumusan Masalah

Berintik tolak pada penjelasan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media internet?

C. Ruang Lingkup Masalah

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana, sehingga agar skripsi ini sesuai dengan tujuan utama penulis dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkungannya dibatasi mengenai, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media internet, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui secara jelas mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media internet, guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memperluas ilmu pengetahuan penulis mengenai faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media internet.

2. Kegunaan Praktis

Untuk menambah serta memberikan informasi kepada pihak-pihak lain mengenai faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media internet sebagai usaha peningkatan efektivitas para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai usaha penanggulangan tindak pidana pornografi melalui internet

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini, penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder.¹⁰ Yaitu dengan menginventarisasi hukum positif,¹¹ serta mempelajari teori-teori, konsep-konsep dan peraturan-peraturan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan dibahas.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang dipergunakan adalah :

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, hal., 14.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2001 hlm., 81.

diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library search*) dengan mempelajari dokumen-dokumen atau tulisan para ahli, buku-buku literature, yurisprudensi serta berbagi macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi atau isi dari permasalahan. Data tersier yaitu berupa data-data yang diperoleh dari berbagai situs di internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan jalan menyelidiki sumber-sumber dokumen yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti, baik dari bahan hukum primer, sekunder dengan dibantu bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) KUHP
- 2) KUHAP
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- 5) Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi

b. Bahan hukum sekunder, adalah asas-asas aturan umum yaitu asas hukum, yurisprudensi, teori hukum, dan doktrin. Sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

- c. Bahan hukum tersier adalah semua bacaan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, yakni berupa literatur-literatur, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media masa, dan internet.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian dioleh menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT. Fefika Aditama, 2005.
- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*,
- Agus Raharjo. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi*, Sinar Grafindo Jakarta, 2000
- Andi Hamzah. *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Annalisa Y, *Makalah Kajian Yuridis Sistem Pembayaran Kartu Kredit Pada Transaksi Elektronik Berbasis Internet*, Palembang: Unsri, 2004.
- Azimah Soebagio. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Gema Insani, Jakarta, 2006.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Barda Nawawi Arief. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya, 2005.
- Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Budi Agus Riswandi. *Hukum Cyberspace*, Yogyakarta: Gita Nagari, 2006.
- CST. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ctk.9 Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, cetakan kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Dimitri Mahayana. *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Globa*, Rosda, Bandung, 2000.

Djoko Prakoso. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana*, liberty Yogyakarta, 1988.

Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika Divisi Perguruan Tinggi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003

E.Saefullah Wiradipya, Danrivanto Budhijanto, *Cyberlaw: Suatu Pengantar, Perspektif Hukum Internasional tentang Cyber Law*, Bandung: Elips II, 2001.

Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Iman Sjahputra. *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2002.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

J.B. Daliyo. *et al.*, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: P.T Gramedia, 1989.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002

M.Hamdan. *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid 11*. Pustaka Kartini, Jakarta.

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan siding pengadilan banding kasasi dan peninjauan kembali edisi kedua*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2000

Neng Djubaidah. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2003.

Nurdin H. Kristanto. *Perubahan Nilai-Nilai di Indonesia*, Bandung: Alumnii.

Nuurlaila. F. Aziizah, skripsi, *Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Kejahatan Dunia Maya*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2008.

Pratinjau. *Communicate*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Rd.Muhammad Ikhsan. *Bunga Rampai Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsri*, 2009.

Riyeke Ustadiyanto. *Framework e-Commerce*, Yogyakarta: Andi, 2001.

Saleh, Abdul rahman. *Penegakan Hukum Sebagai Komponen Integral Pembangunan Nasional*, Jurnal Wacana Hukum, Juni 2005.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2000.

Sarjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1986.

Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta-Bandung; PT.Eresco.

Perundang-Undangan

KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, R.Soesilo. Polite, Bogor.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, R.Soesilo. Polite, Bogor.

Undang-Undang Nomo.11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gradien Mediatama, 2008.

Undang-Undang Nomor.44 Tahun 2008 *tentang Pornografi*, Jakarta: CV. Eko Jaya, 2008.

Pasal 1 angka (13) UU No.2 tahun 2002.

Dokumen Lainnya

Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, RUU Informasi dan Transaksi sebagai Infrastruktur Fundamental Pengembangan Sisfonas, Jakarta, 28 juni 2005.

Leonard, Emon, Ahmad M. Ramli, Kimberlay, Paul, *et.al.*, *Government Of Indonesia Information Infrastructure Development Project (IIDP).*,

Internet

Aritonang Dinoroy. dalam tulisanya *Budaya, Kode Etik dan Profesional Penegak Hukum.*, hal., 6 di <http://www.google.com>

Asas-asas berlakukanya Hukum Pidana. [http : // www.google.com](http://www.google.com)

Borrong RP, Artikel Pornografi, hlm 1 dalam <http://www.google.com>

<http://id.artikel.sabda.org/pornografi> rta: Gradien Mediatama, 2008

<http://www.Gloriabrame.com/glory/journ7.htm>

<http://www.google.com>, Penjelasan Kombes Pol. Dr. Petrus Reinhard Golese dalam *Pelatihan Peningkatan Kemampuan Penyidik Cyber Crime*, yang diselenggarakan Bareskrim Polri di Pusdik Reskrim Megamendung, tanggal 16-21 juni 2008

<http://www.Jodaya.web.id>. *Bisnis periklanan berbasis komunikasi yang mengarah pada pornografi*,

Judge Stenin Schjolberg dan Amanda M. Hubbard, *Harmonizing National Legal Approaches on Cybercrime*, WSIS Thematic Meeting on Cybersecurity 28 juni 2005 dapat dijumpai di <http://www.Itu.int/osg/cybersecurity>.

Mengoptimalkan Undang-Undang ITE, <http://www.republika.com>

Perkembangan Cyber Law di Indonesia .<http://www.business.fortunecity.com>

Simons, *Pengertian Hukum Pidana*, hlm 3 dalam <http://www.google.com>

Search for “cyber sex”, <http://www.wikipedia.org/wiki/cybersex>